

EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)

TIA LUDIANA

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Email: tia.ludiana@unpas.ac.id

Abstrak

Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia sendiri masih akan mempertahankan pidana mati terlihat dari RUU KUHP yang memuat pidana mati meskipun secara sifatnya berbeda dengan yang ada di dalam KUHP. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pidana mati melalui perkembangan bagaimana pengaturan pidana mati yg ada di KUHP dan di RUU KUHP. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa pidana mati di dalam KUHP memiliki sifat sebagai pidana pokok, namun di dalam RUU KUHP sebagai pidana khusus atau pidana yang diancamkan secara alternatif. Sehingga dalam eksistensinya pidana mati akan tetap dipertahankan oleh Indonesia meskipun di masa yang akan datang pelaksanaannya akan berbeda antara KUHP dan RUU KUHP.

Kata Kunci : KUHP, Pidana Mati, RUU KUHP.

Abstract

A number of criminal laws in Indonesia impose capital punishment including the KUHP. Death penalty has raised pros and cons in its imposition while countries around the world has abolished the penalty. Indonesia, however, seems to keep this provision applies as seen in the articles of the RUU KUHP that imposes capital punishment even though it is slightly different in nature from what is in KUHP. This writing aimed to learn about the existence of the capital punishment through its development from it is in the KUHP and in RUU KUHP. The findings of this research showed that death penalty regulated in the KUHP is punishment for major crimes while in RUU KUHP it is specified for crimes with alternative enforcement. The capital punishment, therefore will remain imposed by Indonesian authority even though the future application will be different.

Keywords : KUHP, Death Penalty, RUU KUHP.



I. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan seseorang bisa dikenakan sanksi, jenis-jenis sanksinya bisa beragam tergantung dengan kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa penderitaan dari negara kepada pelaku tindak pidana dan telah terbukti bersalah oleh hakim (Barda Nawawi Arief and Muladi 2005). Penderitaan yang dimaksud bisa berarti hilang kemerdekaan dan nestapa.

Setiap penjatuhan pidana memiliki tujuan tersendiri untuk pelaku tindak pidana yang merupakan dijatuhkan dan berupa kewenangan dari hakim sebagai yang mengadili dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan masyarakat secara umum (Warih Anjari, 2015). Oleh karena itu, konsep tersebut dituangkan ke dalam konsep pembinaan. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan berat ringannya pidana, tujuan pembedaan, dan bagaimana cara penjatuhan pidananya (A. Arief 2019).

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya sanksi pidana mati. Pidana mati sanksi terberat dalam aturan yang ada di Indonesia dan dicantumkan di dalam Pasal 10 KUHP. Dalam sejumlah peraturan yang ada di Indonesia mencantumkan pidana mati terutama dalam Undang-undang khusus di luar KUHP.

Hukum pidana Indonesia dalam sistemnya terdapat tiga belas Undang-undang yang memuat sanksi pidana mati dalam Undang-undang khusus di luar KUHP. Penjatuhan sanksi tersebut terhadap delik-delik yang ada di KUHP dan delik-delik diluar KUHP (Husein 2003).

Dalam KUHP, yang terberat adalah sanksi pidana mati sebagai pidana pokok, dikarenakan pelaksanaannya berkaitan hak asasi sebagai manusia, dimana sebetulnya hanya Tuhan yang bisa memberikan kematian pada seseorang, maka menjadi sebuah pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat bahkan di dunia pun menjadi perdebatan aktivis HAM, tergantung dari bagaimana cara kelompok-kelompok tersebut memandang pidana mati. Selain itu, pidana mati memiliki

kelemahan bahwa tidak bisa diperbaiki lagi jika sudah dieksekusi (Handayani 2016).

Adanya pidana mati dikarenakan timbul kejahatan berat dan merugikan masyarakat secara umum (Ari Mastalia, 2017). Keberadaan pidana mati dapat diartikan sebagai aspek untuk membangun ketertiban masyarakat. Pidana mati menuai pro dan kontra, yang kontra mengatakan bahwa pidana mati melanggar hak seseorang untuk hidup. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) negara tidak berhak untuk mengurangi nilai-nilai HAM dalam situasi segenting apapun. Namun dalam konteks ini bahwa bukan berarti negara membebaskan tuntutan terhadap pelanggaran berat mengenai HAM terlebih dalam konteks hokum internasional, apalagi sampai dibebaskannya seseorang dengan menggunakan dasar hal tersebut. Ketentuan ini dibatasi untuk membatasi dan menegaskan bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berusaha membebaskan diri dalam konteks tersebut secara semena-mena (Jimly Asshiddiqie 2005). Dalam hal ini sebetulnya hak sifatnya tidak absolute/mutlak, hak dibatasi oleh hak orang lain, terlebih apabila memang sudah terjadi pelanggaran HAM, sudah sepatutnya tetap dituntut.

Kebijakan pidana mati yang masih berlaku dan sedang dikonsepskan dalam peraturan kedepannya, terlihat bahwa eksekusi pidana mati akan tetap dipertahankan, berkaca dari pidana mati yang masih dicantumkan dalam RUU KUHP. Indonesia termasuk kepada yang masih mempertahankan pidana mati untuk tindak pidana khusus. Sampai dengan akhir Desember 2016, hampir semua negara-negara di dunia, sebanyak dua per tiga telah meniadakan pidana mati baik dalam peraturannya ataupun dalam pelaksanaannya ((ICJR) 2017). Di negara Belanda sejak tahun 1860 telah menghapuskan pidana mati, sedangkan KUHP Indonesia yang merupakan bawaan dari kolonial Belanda masih mempertahankannya.

Di negeri Belanda pelaksanaan eksekusi pidana mati secara pelaksanaannya terpidana mati mendapatkan pengampunan/grasi dari raja sehingga sudah sangat

jarang diterapkan (Lamintang 2010). Ada dua pandangan mengenai pidana mati, yakni Abolisionis yang dianut oleh Belanda dan Retensionis yang dianut oleh Indonesia, alasan utama Indonesia masih mempertahankan pidana mati adalah karena sebagai perlindungan masyarakat (dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat) dan terpidana mati sudah tidak dapat diperbaiki.

Terdapat dalam Laporan Sekjen PBB, bahwa moratorium penghapusan pidana mati telah diberlakukan oleh sekitar 170 negara secara praktiknya dan secara hukumnya atau pidana mati telah ditangguhkan lebih dari 10 tahun. Laporan tersebut dikemukakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (BBC 2018). Jadi, secara pelaksanaannya pidana mati di berbagai negara sudah mulai dihilangkan.

Dalam Resolusi PBB 1984/50, mengenai Panduan Keamanan Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati, salah satunya menyebutkan bahwa, pidana mati di neraga-negara yang masih menerapkan pidana mati, hanya diberikan bagi kejahatan-kejahatan berat atau serius yang mengakibatkan kerugian yang sangat berat, atau penggunaan senjata-senjata. Sehingga pidana mati memang tidak diterapkan untuk semua kejahatan atau tidak pidana.

Posisi pidana mati dalam Resolusi PBB tersebut memperlihatkan bahwa tidak sepenuhnya PBB mewajibkan penghapusan pidana mati di berbagai negara-negara di dunia tetapi dengan syarat-syarat tertentu, jadi di satu sisi penghapusan pidana mati karena alasan-alasan Hak Asasi Manusia dianggap sebagai tindakan penghilangan nyawa secara paksa itu dilarang, namun di sisi lain pidana mati masih tetap dipertahankan sebagai sarana menanggulangi kejahatan (Zulfa 2011).

Undang-undang mengamanatkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan oleh hakim jika keadaan sudah sangat serius. Bagi sejumlah Negara, pidana mati memiliki arti sejarah kebudayaan, karena kebanyakan sudah tidak mencantumkan pidana mati dalam undang-undangnya (Tolib, 2010). Jadi, mayoritas negara di dunia yang menentang pidana mati berpandangan bahwa pidana mati telah menjadi sejarah sehingga tidak diterapkan lagi dalam hukum pidana di negaranya.

Tujuan yang akan dicapai dalam mempertahankan pidana mati harus selaras dengan alasan-alasan apa saja untuk mempertahankan pidana mati. Pertimbangannya dari segi negara, pelaku, korban ataupun masyarakat pada umumnya (Zulfa 2011). Pidana mati sering pula diyakini sebagai prevensi umum bagi masyarakat, sehingga masih dianggap relevan untuk diterapkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni tingkat kejahatan luar biasa yang masih harus diberikan sanksi yang sepadan contohnya pidana mati.

Terdapat alasan lain dipertahankannya pidana mati di Indoensia adalah untuk bersifat represif terhadap ketertiban umum yang membahayakan, lalu alasan selanjutnya adalah luasnya kewilayahan Indonesia dan keberagaman penduduknya sehingga memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga rentan adanya gesekan sedangkan jumlah personil penegak hukumnya yang terbatas (Tolib : 2010).

Pelaksanaan dalam penerapannya pidana mati diperlukan di Indonesia, secara selektif dan spesifik, artinya dari selektif adalah dimana pelaku yang dijatuhkan pidana mati adalah betul-betul meyakinkan bahwa dia adalah pelakunya (*“beyond reasonable doubt”*). Spesifik artinya penerapan pidana mati hanya untuk delik-delik yang berat dan merugikan masyarakat misalnya terorisme, korupsi, berkaitan dengan hak asasi manusia, narkoba, dsb. Harus ada alasan kuat, logis dan rasional mengapa seseorang dapat dijatuhkan pidana mati (Rosa Kumalasari 2013). Karena ada beberapa kasus salah tangkap yang mengakibatkan seseorang dipidana padahal bukan orang itu pelakunya.

Dalam RUU KUHP konsep pidana mati masih akan tetap dipertahankan, namun dalam konsepnya menjadi pidana khusus/diancamkan alternative/sarana paling akhir. Dalam artian RUU KUHP sebisa mungkin “menjauhkan diri” dari pidana mati. Terlepas dari pro dan kontra pidana mati, para ahli menyatakan bahwa keberadaan pidana mati masih dipandang perlu dalam sistem hukum pidana dan pemidanaan di negara ini.

Berdasarkan beberapa pandangan dan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan analisis perkembangan pidana mati di Indonesia, melihat dari kajian pidana mati dalam KUHP dan di RUU KUHP, secara spesifik melihat perbedaan kemungkinan konsep pidana mati pada saat yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Arikunto 2005). Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah dan menganalisa berbagai pengaturan maupun dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai perkembangan pidana mati yang ada di Indonesia.

B. Materi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (Soekanto and Mamudji 2001). Cara berpikir dalam dalam metode berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Ibrahim 2007).

Materi penelitian (Sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Hadikusuma 1995).

C. Data yang Digunakan

Sumber utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Penelitian ini merupakan meneliti, menganalisis, dan mengkaji:

1. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahan Hukum Sekunder meliputi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Bahan Hukum Tersier meliputi Ensiklopedia, Internet, Artikel Ilmiah, Jurnal dan berbagai referensi yang relevan dengan kajian pidana mati.

D. Teknik Pengumpul Data

Dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain sebagainya. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur

(kepastakaan). Menginventarisasi berbagai peraturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci, mengklasifikasi berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pidana mati yang ada di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Konsep Pidana Mati dalam KUHP

Tujuan hukum pidana secara umum agar tercapainya keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu tujuan hukum pidana dapat dilihat dari aspek *social defence* dan *social welfare*, sebagaimana diamanatkan dasar negara Indonesia yakni UUD 1945 (Ferawati 2015).

Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP Hindia Belanda (WvS) berlaku di Indonesia. Terdapat pasal peralihan yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia tidak berlaku, mengubah nama *Wetboek van Straftrect voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Starfrecht* (WvS) atau KUHP, serta mengubah beberapa kata dan menghapus beberapa pasal dalam WvS. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 ini menjadi awal setelah pendudukan Jepang yang dimulai pada 8 Maret 1942 ((ICJR) 2017).

Secara historis, pidana mati salah satu jenis sanksi yang sudah ada sejak jaman dahulu kala diterapkan di dunia, terutama abad pertengahan untuk berbagai jenis delik-delik yang telah dibuktikan diperbuat oleh seseorang, namun pada zaman itu belum spesifik untuk kejahatan tertentu. Terdapat berbagai cara pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. (Syafa'at 2012) Cara pelaksanaan pidana mati tersebut contohnya antara lain dibakar, dipenggal, digantung, ditembak, dimasukkan ke dalam kamar gas, kursi listrik, dan lain sebagainya.

Pidana mati menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, dikarenakan pidana mati bersifat kejam, paling berat dan menderitakan bagi pelakunya, dalam sejarahnya paling tua dalam kehidupan manusia (Marlina 2011).

Penerapan pidana mati adalah sesuatu yang mencekam dialami oleh pelaku tindak pidana, mengharukan bagi orang-orang sekelilingnya yang sebetulnya tidak harus dilakukan sepanjang zaman. Di satu sisi mengharukan, namun di sisi lain penderitaan pidana mati menjadi hal yang membahagiakan bagi yang memiliki hati nurani. (Sahetapy 2007)

Pasal 10 KUHP menyatakan mengenai jenis-jenis sanksi, salah satunya yaitu pidana mati, yakni:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1. Pidana Mati*
- 2. Pidana penjara*
- 3. Pidana Kurungan*
- 4. Pidana Denda*

b. Pidana Tambahan:

- 1. Pencabutan hak-hak tertentu*
- 2. Perampasan barang-barang tertentu*
- 3. Pengumuman putusan hakim”.*

Arti pidana pokok itu sendiri adalah pidana tersebut memiliki sifat keharusan (imperatif), maksudnya adalah apabila pelaku telah terbukti bersalah dengan pembuktian yang tepat dan jelas di persidangan oleh hakim dalam melakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan salah satu sanksi pidananya.

Menurut KUHP, pidana mati diancamkan secara alternative dengan jenis sanksi pidana lain. (HUSIN 2015) yaitu misalkan dengan pidana penjara, pidana penjara maksimal 20 tahun maupun pidana penjara seumur hidup,

contohnya pada perumusan penghilangan nyawa secara berencana yang dimuat pada Pasal 340 KUHP. Sementara itu sistem pidanaaan yang bersifat tunggal contohnya tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang yang termuat dalam Pasal 489 Ayat (1) KUHP.

Pidana mati dicantumkan dalam isi Pasal 10 KUHP, bahwa sanksi pidana mati sebagai jenis sanksi yang berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman/sanksi paling berat dalam sistem KUHP. Pelaksanaan pidana mati dalam KUHP bersifat tertutup, sehingga masyarakat luas tidak dapat menyaksikan langsung atau bahkan tidak mengetahui tempat eksekusi pidana mati tersebut dilaksanakan.

Terdapat jenis-jenis kejahatan yang memuat pidana mati di dalam muatan KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar);
2. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang;
4. Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara;
5. Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
7. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan;
8. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan
9. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Dalam pasal-pasal yang memuat pidana mati tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sanksi pidana mati dijatuhkan kepada

kejahatan-kejahatan berat/tertentu, tidak serta merta diterapkan kepada semua tindak pidana, hanya diterapkan bagi tindak pidana yang menurut kualifikasinya termasuk ke dalam kejahatan berat.

Pasal 11 KUHP menentukan bahwa eksekusi pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Pasal 11 KUHP dinyatakan bahwa sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam UU No. 2 Pnps Tahun 1964, pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat penggantungan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana mati dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan serta menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Dalam pengertian yuridis, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti, a) apabila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri; b) apabila batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat; c) apabila permohonan banding dicabut, dan d) apabila terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (dalam jangka waktu yang sama seperti pengajuan permohonan banding).

Adanya kemungkinan bahwa tingkat kejahatan yang mengancam kepentingan hukum di Indonesia lebih besar dan lebih banyak dibandingkan di negeri Belanda, dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas dengan keberagaman penduduknya yang terdiri dari berbagai kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga melihat keadaan tersebut sangat memungkinkan menimbulkan banyak bentrokan dan perselisihan yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam masyarakat. (Chazawi 2002). Selain itu, alat-alat keamanan yang dimiliki oleh Indonesia tidak semaksimal seperti yang dimiliki oleh Belanda. Melihat hal tersebut juga dikarenakan jumlah penegak hukum yang terbatas.

Hukum pidana tidak hanya dilihat dari orientasi tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia, pada dasarnya hukum pidana mengutamakan aspek pembalasan dan penderitaan bagi pelakunya. Hukum pidana hanya dilihat dari ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan. Selain itu secara umum, hukum pidana seringkali hanya dilihat dari berorientasi kepada kepentingan pelaku tindak pidana, yang mana memiliki kesan kurang melihat kepentingan korban atau kepentingan yang lebih luas seperti kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga seharusnya hukum pidana mencakup semua kepentingan berbagai pihak, agar terciptanya tujuan hukum pidana yang ingin dicapai.

B. Konsep Pidana Mati dalam RUU KUHP

Konsep mempertahankan pidana mati adalah sebagai usaha kebijakan criminal (Barda Nawawi Arief 2014). Kebijakan kriminal menurut Sudarto adalah kebijakan yang secara komprehensif dilaksanakan melalui badan dan peraturan resmi yang tujuannya adalah untuk penegakan norma masyarakat. (Ramdan 2018)

Pelaksanaan pidana mati diharapkan hakim dapat lebih selektif dalam menilai dari segala aspek secara rasional dan logis dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, maksudnya adalah untuk agar masyarakat atau individu si pelaku dapat dilindungi dari kesewenang-wenangan atau tingkat emosional dari masyarakat lain atau korban pada khususnya apabila sanksi pidana mati tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. (Barda Nawawi Arief 2005)

Sejak awal dirumuskannya konsep RUU KUHP, pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan RUU KUHP Tahun 1971/1972 dan RUU KUHP 1980, pidana mati masih dicantumkan sebagai pidana pokok, lalu RUU KUHP 1964, pidana mati dirumuskan ke pasal tersendiri dan disebutkan sebagai pidana pengecualian, kemudian

pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai bersifat khusus dalam pidana pokok telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP 1964, Konsep RUU KUHP 1983/1984, Konsep RUU KUHP 1989/1990, Konsep RUU KUHP 1991/1992, Konsep RUU KUHP 2004, Konsep RUU KUHP 2013, Konsep RUU KUHP 2015 dan hasil rapat panja tanggal 25 Juli 2016 terakhir pidana mati diatur sebagai pidana yang dikhususkan untuk kejahatan tertentu.

Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Perkembangan pengaturan pidana mati juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam RUU KUHP, pidana mati tidak lagi dimasukkan kedalam pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku sekarang, artinya bahwa hukuman mati sudah dikesampingkan dari sifat keharusan (imperatif) ketika hakim menjatuhkan suatu vonis terhadap tindak-tindak pidana tertentu, atau delik-delik khusus tertentu.

Dalam RUU KUHP, mengenai sanksi pidana diatur didalam pasal 64, sedangkan khusus mengenai apa saja macam-macam pidana pokok Pasal 65 RUU KUHP, yaitu:

Pasal 64:

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;*
- b. pidana tambahan; dan*
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”*

Pasal 65:

(1) *“Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:*

- a. pidana penjara;*
- b. pidana tutupan;*
- c. pidana pengawasan;*
- d. pidana denda; dan*
- e. pidana kerja sosial.*

(2) *Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.”*

Adapun tentang sanksi pidana mati dalam sudut pandang/perspektif RUU KUHP tercantum pada Pasal 67 RUU KUHP yaitu:

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Pasal tersebut diartikan oleh Pasal 98 yaitu:

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.”

Barda Nawawi Arief (Ngadikun 2017) mengatakan bahwa adanya tujuan pemidanaan sebagai alasan, sanksi pidana mati sebagai sarana paling terakhir atau sebagai yang dikecualikan, sebetulnya bukan hanya sebagai memperbaiki, mengatur ataupun menertibkan individu yang terkait atau masyarakat secara umumnya. Ibaratnya dalam dunia kedokteran operasi atau amputasi juga bukan sebagai yang utama namun sebagai sarana terakhir. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief membandingkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pidana mati sama seperti menangani orang yang sakit yang dibawa ke dokter. Ditegaskan dalam Pasal 98 tersebut RUU KUHP bahwa *“pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”*.

Pasal 99 menyatakan bahwa :

- (1). *Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.*
- (2). *Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.*
- (3). *Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang- Undang.*
- (4). *Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.*

Jika ada seorang terpidana dijatuhi hukuman mati, maka berdasarkan perspektif RUU KUHP, terpidana memiliki kesempatan selain grasi, peninjauan kembali dan banding, agar tidak segera ditembak mati, yakni adanya masa percobaan selama 10 tahun pada sanksi pidana mati (selama waktu yang ditentukan), sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP, yang berbunyi:

“Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

- a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki*
- b. peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting, atau*
- c. ada alasan yang meringankan.”*

Kemudian, hal yang berbeda adalah jika selama 10 tahun pelaksanaannya pidana mati jika tidak dilaksanakan dan presiden menolak grasinya, bukan dikarenakan menghilangkan jejak, maka pelaksanaannya dengan Keputusan Presiden dapat digantikan dengan pidana lain yakni pidana seumur hidup. Hal ini terdapat di dalam pasal 101 RUU KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

Perbandingan dengan pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP, pengaturan sanksi pidana mati diatur lebih lengkap dan rinci dalam RUU KUHP. Namun pengaturan pidana mati disebut sebagai pidana yang sifatnya khusus, maka pidana mati menjadi pidana alternative atau sebagai sarana yang paling terakhir diterapkan, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengaturan dalam KUHP. (Widayati 2017)

Penetapan pidana mati merupakan suatu pilihan kebijakan hukum. Setelah penetapan pidana mati tersebut diambil maka diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang (Hikmah and Sopoyono 2019). Kebijakan formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP adanya kecenderungan keberadaan sanksi pidana mati dari mulai dibatasi, dikurangi bahkan dihapuskan. Disesuaikan dengan pelaksanaan sanksi pidana mati oleh berbagai negara lain yang meniadakan pidana mati. Pidana mati sebagai upaya dalam menegakkan HAM (Yahya 2013) juga ketertiban dalam masyarakat.

Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan adalah dengan sifatkejahatan yang berupa: (1) Melampaui batas kemanusiaan, (2) Mencedakai dan mengancam banyak manusia, (3) Merusak generasi bangsa, (4) Merusak peradaban bangsa, (5) Merusak tatanan di muka bumi, (6) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara (Kurnisar 2017). Maka dari itu pidana mati hendaknya memang diberikan untuk kejahatan berat.

Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sanksi pidana mati adalah mempertahankannya sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana untuk kejahatan tertentu dan memandang sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945 mengenai

Hak Hidup nyatanya dibatasi dengan Pasal 28 J UUD 1945. MK juga berpendapat atas dasar ICCPR dan UU No. 39 Tahun 1999, dengan dasar HAM adalah milik semua orang, sebetulnya HAM dibatasi oleh HAM orang lain. Harapannya sanksi pidana mati dapat menimbulkan efek tertentu misalnya efek jera pada pelaku kejahatan (Bonitua and Purwoto 2017).

Dalam proses penyusunan RUU KUHP, pengaturan pidana mati tidak hanya karena upaya mengakomodasi 2 pihak yang saling bertentangan. Sebagaimana penjelasan dalam Naskah Akademik RUU KUHP bahwa pada dasarnya perkembangan pengaturan pidana mati adalah untuk menjaga keseimbangan antara aliran *abolisionis* dan aliran *retensionis* tentang pidana mati pada tingkat dunia dan jumlahnya cukup banyak dan signifikan.

Data Tahun 2013 di dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa pidana mati dihapuskan oleh 100 negara; dipertahankan oleh 7 negara sebagai penerapan tindak pidana tertentu; oleh 48 negara sebagai sanksi tindak pidana biasa, dan diatur dan tetap dilaksanakan oleh 40 negara, termasuk Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pidana mati dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, sanksi pidana mati sebagai pidana pokok yang berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman/sanksi paling berat dalam sistem KUHP. Dalam pelaksanaannya pidana mati masih berlaku hingga saat ini. RUU KUHP masih akan mencantumkan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia, namun sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus/sarana paling terakhir, itu berarti dalam penerapannya tidak lagi sebagai yang utama, sehingga pidana mati dalam RUU KUHP disebut juga sebagai sifat alternatif. Sehingga dalam eksistensinya pidana

mati masih akan tetap dipertahankan namun dalam pelaksanaannya akan berbeda dengan pidana mati yang ada di dalam KUHP.

B. Saran

Adanya perbedaan pandangan mengenai pidana mati, maka hukum pidana Indonesia perlu untuk membuat pengaturan mengenai pidana mati yang sesuai dengan HAM dan kondisi beragamnya macam-macam masyarakat Indonesia, jumlah penegak hukum yang masih terbatas, maka diperlukan aturan yang efektif agar dalam pelaksanaannya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Maka dari itu dalam rangka penyusunan RUU KUHP kedepannya dalam merumuskan pidana mati harus sesuai dan selaras dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang dijiwai oleh Pancasila dan diberikan hanya kepada tindak pidana berat yang menimbulkan kerugian secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- (ICJR), Tim Institute for Criminal Justice Reform. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Anjari, Warih. 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustisia*, 1 (2).
- Arief, Amelia. 2019. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19 (1): 91–108.
- Arief, Barda Nawawi, and Muladi. 2005. *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Citra.
- BBC. 2018. "Negara Yang Masih Mempertahankan Pidana Mati." Bbc. 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>.
- Bonitua, Yan David, and Pujiyono Purwoto. 2017. "SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6: 1–18.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ferawati. 2015. "KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA." *JURNAL ILMU HUKUM* 4 (3): 138–50.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Handayani, Febri. 2016. "PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)." *Hukum Islam* XVI (1): 47–70.
- Hikmah, Hikmah, and Eko Sopoyono. 2019. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (1): 78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92>.
- Husein, Syahrudin. 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Medan: USU Digital Library.
- HUSIN, BUDI RIZKI. 2015. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA." *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG* 16 (2): 39–55. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori, Metode Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. "Makalah Yang Disampaikan Dalam Studium General Pada Acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community

Development.”

Kurnisar. 2017. “KAJIAN KRITIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 3: 1–17.

Lamintang, Theo. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mastalia, Ari. 2017. “Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi dalam Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Ngadikun. 2017. “KEDUDUKAN SANKSI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Kebijakan Hukum Pidana).” *Jurnal Suara Keadilan* 53 (9): 287.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Ajie Ramdan. 2018. “Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham.” *Arena Hukum* 11 (3): 600–617.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.

Rosa Kumalasari. 2013. “KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM”.

Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Syafa’at, Muhammad Ali. 2012. *Eksekusi Hukuman Mati*. Malang: Universitas Brawijaya.

Widayati, Lidya Suryani. 2017. “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7 (2): 167–94.

Yahya, Imam. 2013. “Hukuman Mati Dalam Perspektif Sejarah” 23 (April): 81–98.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana Mati*. Bandung: Lubuk Agung.